



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KARIM MAHU BIN LUKMAN MAHU, NIK 8101110708740005 Tempat Lahir Tehoru, Tanggal 07 Agustus 1974, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 03, Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

MARYAM KUMKELO BINTI HASAN KUMKELO, NIK 8101117007840001 Tempat Lahir di Tehoru, Tanggal 30 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 03, Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 173/Pdt.P/2023/PA Msh, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Februari 2005 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi Moh Silawane selaku Imam Masjid di Desa Tehoru dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Kumkelo dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Hasan Hayoto dan Safrudin Din;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jekaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama:
 - Melysa Karim Mahu, Perempuan, Umur 18 Tahun
 - Rama Dany Mahu, Laki-laki, Umur 15 Tahun
 - Alfatran Lukman Mahu, Laki-laki, Umur 10 TahunDan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tehoru;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**KARIM MAHU BIN LUKMAN MAHU**) dan Pemohon II (**MARYAM KUMKELO BINTI HASAN KUMKELO**) yang di laksanakan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Februari 2005 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 23 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Kecamatan Tehoru;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101110708740005 atas nama Pemohon I, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101117007840001 atas nama Pemohon II, tanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8101110801080359, atas nama Pemohon I, tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Hamid Hatapayo bin Bajarukan Hatapayo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Februari 2005 yang dilaksanakan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yakni Hi Moh Silawane selaku Imam Masjid di Desa Tehoru.
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Kumkelo dan disaksikan oleh Hasan Hayoto dan Safrudin Din.
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.

2. **Hi Ahmad Silawane bin Khairudin Silawane**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penghulu Masjid, bertempat tinggal di Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Februari 2005 yang dilaksanakan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yakni Hi Moh Silawane selaku Imam Masjid di Desa Tehoru.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Kumkelo dan disaksikan oleh Hasan Hayoto dan Safrudin Din.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Kecamatan Tehoru. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahy Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 23 Februari 2005 yang dilaksanakan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yakni Hi Moh Silawane selaku Imam Masjid di Desa Tehoru dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Kumkelo, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; dihadiri 2 orang saksi bernama Hasan Hayoto dan Safrudin Din, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan, demi mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2 dan. P.3), dan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan. P.2 adalah Fotokopi KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah (ltsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Masohi sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menjadi bukti permulaan yang menunjukkan antara para Pemohon telah terikat hubungan hukum atau kekerabatan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan. P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 307 R.Bg, 308 R.Bg, dan 309 R.Bg serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 2005 yang dilaksanakan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Kumkelo, dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai,; dihadiri 2 orang saksi bernama Hasan Hayoto dan Safrudin Din;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0170/Pdt.P/2023/PA.Msh tanggal 23 Oktober 2023 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai saat ini, telah ternyata para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan oleh Hakim Tunggal bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal menurut syariat Islam dan hukum bisa merusak atau meniadakan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran dan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Masohi, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KARIM MAHU BIN LUKMAN MAHU**) dan Pemohon II (**MARYAM KUMKELO BINTI HASAN KUMKELO**) yang di laksanakan di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Februari 2005 secara syariat Islam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ugan Gandaika, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sitti Sarifah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sitti Sarifah, S.Ag

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)